

Nilai Strategis Keadilan Islam bagi Pemerintahan Modern

Aisyah Shada, Fadlia Mubakkira, Kurniati

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

E-mail Correspondent : 10200125043@uin-alauddin.ac.id, 10200125054@uin-alauddin.ac.id,
kurniati@uin-alauddin.ac.id

Received: 15-04-2026

Revised: 15-05-2026

Accepted: 08-07-2026

Info Artikel

Abstract

Keywords: *Values, Justice, Islam, Government, Modern*

This study aims to analyze the strategic value of Islamic justice and its relevance to modern governance. Justice is a fundamental principle in Islamic teachings and plays a crucial role in realizing effective, transparent, accountable, and public-benefit-oriented governance. Amidst the various challenges facing modern governance, such as corruption, socio-economic inequality, legal discrimination, and declining public trust in state institutions, Islamic values of justice offer an ethical and normative foundation that can be used to strengthen the governance system. This study employed a qualitative approach with library research. Data were obtained from the Quran, Hadith, books, scholarly articles, and various other literature related to the concept of Islamic justice and modern governance. Data collection was conducted through documentation studies, while data analysis employed descriptive-analytical content analysis. The results indicate that Islamic justice has strategic value in building government legitimacy, upholding the rule of law, strengthening the principles of good governance, promoting equitable distribution of economic prosperity, and preventing corruption and abuse of power. Furthermore, Islamic values of justice, such as trustworthiness, deliberation, equal rights, responsibility, and protection of vulnerable groups, have proven to be strongly relevant to the needs of a modern, democratic and inclusive government. Therefore, implementing Islamic values of justice can be a crucial foundation for realizing a government with integrity, justice, and a focus on sustainable public welfare.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis nilai strategis keadilan Islam serta relevansinya dalam penyelenggaraan pemerintahan modern. Keadilan merupakan salah satu prinsip fundamental dalam ajaran Islam yang memiliki peran penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi pemerintahan modern, seperti korupsi, ketimpangan sosial-ekonomi, diskriminasi hukum, dan menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi negara, nilai-nilai keadilan Islam menawarkan landasan etis dan normatif yang dapat digunakan untuk memperkuat sistem pemerintahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Data diperoleh dari Al-Qur'an, Hadis, buku, artikel ilmiah, serta berbagai literatur yang berkaitan dengan konsep keadilan Islam dan pemerintahan modern. Teknik

Kata kunci: Nilai, Keadilan, Islam, Pemerintahan, Modern

pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan Islam memiliki nilai strategis dalam membangun legitimasi pemerintahan, menegakkan supremasi hukum, memperkuat prinsip *good governance*, mendorong pemerataan kesejahteraan ekonomi, serta mencegah praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, nilai-nilai keadilan Islam seperti amanah, musyawarah, persamaan hak, tanggung jawab, dan perlindungan terhadap kelompok rentan terbukti memiliki relevansi yang kuat dengan kebutuhan pemerintahan modern yang demokratis dan inklusif. Dengan demikian, implementasi nilai-nilai keadilan Islam dapat menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pemerintahan yang berintegritas, berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Pendahuluan

Keadilan merupakan salah satu nilai universal yang menjadi fondasi utama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tidak ada sistem pemerintahan yang dapat berjalan dengan baik tanpa adanya komitmen terhadap penegakan keadilan. Dalam konteks pemerintahan modern, keadilan menjadi indikator penting dalam mengukur kualitas tata kelola negara, efektivitas kebijakan publik, serta tingkat kesejahteraan masyarakat. Sebuah pemerintahan yang mampu menjamin keadilan akan memperoleh legitimasi dan kepercayaan dari rakyatnya, sedangkan pemerintahan yang gagal menegakkan keadilan berpotensi menimbulkan berbagai persoalan sosial, politik, ekonomi, dan hukum. Oleh karena itu, keadilan tidak hanya dipahami sebagai konsep normatif yang bersifat ideal, tetapi juga sebagai kebutuhan praktis yang menentukan keberlangsungan suatu sistem pemerintahan. Perkembangan dunia modern ditandai oleh berbagai perubahan yang sangat cepat dalam bidang teknologi, ekonomi, politik, dan sosial budaya. Globalisasi telah membawa dampak yang signifikan terhadap pola hubungan antara negara dan masyarakat. Di satu sisi, modernisasi memberikan peluang bagi peningkatan kesejahteraan melalui kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.¹

Namun di sisi lain, modernisasi juga melahirkan berbagai tantangan baru seperti kesenjangan sosial, ketidakmerataan distribusi kekayaan, praktik korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, diskriminasi hukum, konflik kepentingan politik, serta melemahnya nilai-nilai moral dalam penyelenggaraan pemerintahan. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kemajuan material tidak selalu diikuti oleh kemajuan dalam aspek keadilan sosial. Akibatnya, berbagai negara menghadapi krisis kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan yang dianggap gagal memenuhi tuntutan keadilan. Dalam situasi demikian, kajian mengenai nilai-nilai keadilan menjadi semakin relevan untuk dilakukan. Salah satu sumber nilai keadilan yang memiliki pengaruh besar dalam sejarah peradaban manusia adalah ajaran Islam. Islam merupakan agama yang menempatkan keadilan sebagai prinsip dasar dalam seluruh aspek kehidupan. Keadilan tidak hanya dipandang sebagai kewajiban sosial, tetapi juga sebagai perintah agama yang memiliki dimensi moral, spiritual, dan kemanusiaan. Dalam Al-Qur'an, keadilan menjadi salah satu tema yang banyak dibahas dan ditekankan sebagai landasan utama dalam membangun kehidupan yang harmonis dan sejahtera. Allah SWT memerintahkan manusia untuk berlaku adil dalam berbagai kondisi, bahkan terhadap pihak yang berbeda keyakinan atau memiliki hubungan permusuhan.²

¹ Claudya Vanessa et al., "Penerapan Nilai Al-'Adālah Dalam Good Governance Islam Dalam Menjawab Tantangan Keadilan Pemerintah Modern," *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 2, no. 6 (2025): 389–401, <https://doi.org/10.61722/jmia.v2i6.7035>.

² Ratu Suntiah, Pipih Santora, and Achmad Nurdyansah, "Relevansi Nilai-Nilai Kejayaan Islam Dalam Konteks Etika Global Modern," *Al-Mudżakarah: Journal of Islamic Studies* 02 (2025): 44–54, <https://jurnal.iaipigarut.ac.id/jis/article/view/9/23>.

Hal ini menunjukkan bahwa keadilan dalam Islam bersifat universal dan tidak dibatasi oleh kepentingan kelompok tertentu. Konsep keadilan dalam Islam dikenal dengan istilah al-'adl yang secara umum berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya, memberikan hak kepada yang berhak, serta memperlakukan semua pihak secara proporsional sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keadilan dalam Islam tidak hanya berorientasi pada aspek hukum, tetapi juga mencakup aspek sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Dengan demikian, keadilan Islam memiliki cakupan yang sangat luas dan komprehensif. Islam memandang bahwa keadilan merupakan salah satu tujuan utama syariat (maqashid al-syari'ah) yang harus diwujudkan dalam kehidupan individu maupun kolektif. Oleh karena itu, setiap kebijakan dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah harus diarahkan untuk menciptakan kemaslahatan dan mencegah berbagai bentuk kemudharatan bagi masyarakat. Dalam sejarah peradaban Islam, implementasi keadilan telah menjadi salah satu faktor penting yang mendorong kemajuan dan stabilitas pemerintahan. Rasulullah SAW memberikan contoh nyata tentang bagaimana prinsip keadilan diterapkan dalam memimpin masyarakat Madinah yang plural dan multikultural.³

Piagam Madinah yang disusun pada masa beliau merupakan salah satu dokumen politik yang menunjukkan komitmen terhadap prinsip keadilan, persamaan hak, perlindungan kelompok minoritas, dan penghormatan terhadap keberagaman. Nilai-nilai tersebut kemudian dilanjutkan oleh para Khulafaur Rasyidin yang menjadikan keadilan sebagai landasan utama dalam menjalankan pemerintahan. Kepemimpinan mereka dikenal karena integritas, transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan terhadap kepentingan rakyat. Khalifah Umar bin Khattab, misalnya, sering dijadikan contoh pemimpin yang berhasil menerapkan prinsip keadilan secara konsisten. Dalam berbagai kebijakan pemerintahannya, Umar menunjukkan komitmen yang kuat terhadap perlindungan hak-hak rakyat tanpa membedakan status sosial, etnis, maupun agama. Ia bahkan tidak segan memberikan sanksi kepada pejabat yang menyalahgunakan wewenang atau melakukan tindakan yang merugikan masyarakat. Praktik-praktik pemerintahan seperti ini menunjukkan bahwa keadilan Islam bukan sekadar konsep teoritis, melainkan nilai yang dapat diterapkan secara nyata dalam sistem pemerintahan.⁴

Pada era kontemporer, isu keadilan menjadi salah satu agenda utama dalam diskursus politik dan pemerintahan. Berbagai konsep seperti demokrasi, supremasi hukum, hak asasi manusia, transparansi, akuntabilitas, serta good governance pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan kehidupan bernegara yang lebih adil dan sejahtera. Menariknya, berbagai prinsip tersebut memiliki kesesuaian dengan nilai-nilai yang telah diajarkan dalam Islam sejak berabad-abad yang lalu. Prinsip amanah, syura (musyawarah), persamaan di hadapan hukum, tanggung jawab pemimpin, perlindungan terhadap kelompok lemah, serta pengelolaan kekayaan negara untuk kepentingan umum merupakan bagian integral dari konsep keadilan Islam yang relevan dengan kebutuhan pemerintahan modern. Meski demikian, implementasi keadilan dalam praktik pemerintahan modern masih menghadapi berbagai hambatan. Korupsi yang masih marak terjadi di berbagai negara menjadi salah satu contoh nyata bagaimana kekuasaan sering kali digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Selain itu, kesenjangan ekonomi yang semakin lebar menunjukkan bahwa distribusi sumber daya belum berjalan secara adil. Dalam

³ Adinda Salsa Sabilah, "Dinamika Penerapan Fiqh Siyash Dalam Mewujudkan Keadilan Dan Kesejahteraan Umat Di Tengah Tantangan Modern," *Al-Bayan Journal of Islam and Muslim Societies* 1, no. 01 (2025): 3046–5729, <https://journal.tabayanu.com/index.php/ajims/article/view/268/156>.

⁴ Abdul Wadud Nafis et al., "Spirit Keadilan Sosial Dalam Al-Qur'an: Relevansi Untuk Masyarakat Modern," *Journal The Light of Al-Azhar*, no. 1 (2025): 1–10, <https://ummulquro.id/index.php/tla/article/view/66/68>.

bidang hukum, masih ditemukan praktik diskriminasi yang menyebabkan kelompok tertentu memperoleh perlakuan yang berbeda dibandingkan kelompok lainnya.⁵

Berbagai persoalan tersebut menunjukkan bahwa keadilan substantif belum sepenuhnya terwujud meskipun berbagai regulasi dan institusi telah dibentuk untuk menjamin keadilan. Dalam konteks inilah nilai strategis keadilan Islam menjadi penting untuk dikaji secara lebih mendalam. Keadilan Islam menawarkan paradigma yang menempatkan moralitas dan tanggung jawab sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kekuasaan. Islam mengajarkan bahwa kekuasaan merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan tidak hanya kepada masyarakat tetapi juga kepada Allah SWT. Perspektif ini memberikan dimensi etis yang kuat dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga setiap kebijakan yang diambil tidak semata-mata didasarkan pada kepentingan politik atau ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan kemaslahatan publik. Nilai strategis keadilan Islam juga terlihat dari kemampuannya dalam menciptakan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan kolektif. Dalam sistem pemerintahan modern, sering kali muncul ketegangan antara kebebasan individu dan kebutuhan menjaga stabilitas sosial. Islam menawarkan pendekatan moderat yang mengakui hak-hak individu sekaligus menekankan tanggung jawab sosial.⁶

Dengan demikian, keadilan tidak hanya dipahami sebagai pemenuhan hak-hak pribadi, tetapi juga sebagai upaya menjaga keseimbangan dan harmoni dalam kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Lebih jauh lagi, keadilan Islam memiliki kontribusi penting dalam membangun pemerintahan yang inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Prinsip-prinsip seperti persamaan, penghormatan terhadap martabat manusia, perlindungan kelompok rentan, serta distribusi sumber daya yang proporsional dapat menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan publik yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Nilai-nilai tersebut sangat relevan dalam menghadapi berbagai tantangan pemerintahan modern yang semakin kompleks dan multidimensional. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa keadilan Islam bukan hanya merupakan ajaran normatif yang bersifat teologis, tetapi juga memiliki nilai strategis yang sangat penting bagi penyelenggaraan pemerintahan modern. Keadilan Islam menawarkan seperangkat prinsip yang mampu memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kepercayaan publik, mendorong kesejahteraan sosial, serta menciptakan stabilitas politik yang berkelanjutan. Oleh karena itu, kajian mengenai nilai strategis keadilan Islam bagi pemerintahan modern menjadi sangat penting untuk dilakukan guna menemukan relevansi dan kontribusinya dalam menjawab berbagai tantangan yang dihadapi negara-negara modern pada era globalisasi dan perkembangan teknologi yang semakin pesat.

Metode Penelitian

Penelitian mengenai Nilai Strategis Keadilan Islam bagi Pemerintahan Modern menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*).⁷ Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada kajian konseptual dan normatif terhadap nilai-nilai keadilan dalam perspektif Islam serta relevansinya dalam penyelenggaraan pemerintahan modern. Penelitian kepustakaan memungkinkan peneliti untuk mengkaji secara mendalam

⁵ Muhammad Basri, Juni Hati Hangoluan Siregar, and Nurtia Sumarni Hasibuan, "Islam Di Indonesia Zaman Modern Dan Kontemporer," *ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 3, no. 2 (2024): 177–84, <https://doi.org/10.56799/jim.v3i2.2771>.

⁶ Supono and Mukti Fajar Nur Dewata, "Kontribusi Hukum Islam Terhadap Reformasi Birokrasi: Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Yang Efisien, Efektif, Dan Berkualitas," *Esensi Hukum* 6, no. 1 (2024): 15–30, <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v6i1.322>.

⁷ Jessica Trisna Febriantika and ' Ismunarno, "Analisis Hukum Pidana Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor: 185/Pid.Sus/2019/Pn.Mdl Tentang Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak," *Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 11, no. 2 (2022): 143, <https://doi.org/10.20961/recidive.v11i2.67448>.

berbagai sumber ilmiah yang berkaitan dengan konsep keadilan Islam, teori pemerintahan, tata kelola pemerintahan modern, serta implementasi prinsip-prinsip keadilan dalam kehidupan bernegara. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari sumber-sumber utama ajaran Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadis yang membahas konsep keadilan (al-'adl), amanah, musyawarah (syura), persamaan hak, dan tanggung jawab kepemimpinan. Selain itu, karya-karya ulama klasik maupun kontemporer yang membahas pemikiran politik Islam dan konsep keadilan turut dijadikan sebagai rujukan utama. Adapun data sekunder diperoleh dari buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, prosiding seminar, dokumen kebijakan publik, serta berbagai literatur yang relevan dengan tema pemerintahan modern, good governance, demokrasi, dan administrasi publik.⁸

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan cara mengidentifikasi, menginventarisasi, membaca, dan mengkaji berbagai sumber literatur yang relevan dengan fokus penelitian. Seluruh data yang terkumpul kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema-tema utama, seperti konsep keadilan dalam Islam, prinsip-prinsip pemerintahan Islam, karakteristik pemerintahan modern, serta relevansi nilai keadilan Islam dalam tata kelola pemerintahan kontemporer. Proses ini dilakukan secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai objek penelitian. Analisis data menggunakan teknik analisis isi (content analysis) dengan pendekatan deskriptif-analitis. Pada tahap pertama, peneliti melakukan reduksi data dengan menyeleksi berbagai informasi yang memiliki keterkaitan langsung dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian naratif yang menggambarkan konsep keadilan Islam serta implementasinya dalam pemerintahan. Tahap berikutnya adalah interpretasi data untuk menemukan makna, hubungan, dan relevansi antara prinsip-prinsip keadilan Islam dengan kebutuhan pemerintahan modern.⁹

Melalui proses analisis tersebut, peneliti berupaya mengidentifikasi nilai-nilai strategis keadilan Islam yang dapat berkontribusi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Untuk menjamin validitas data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan dan mengkaji berbagai referensi yang berasal dari sumber primer maupun sekunder. Selain itu, peneliti melakukan telaah kritis terhadap berbagai literatur guna memperoleh pemahaman yang objektif dan mendalam mengenai tema yang diteliti. Dengan metode tersebut, diharapkan penelitian ini mampu menghasilkan analisis yang komprehensif mengenai nilai strategis keadilan Islam serta relevansinya dalam memperkuat sistem pemerintahan modern yang berkeadilan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Hasul dan Pembahasan

A. Nilai Strategis

Nilai strategis merupakan nilai yang memiliki kedudukan penting dan berpengaruh dalam menentukan arah, tujuan, serta keberhasilan suatu sistem, organisasi, maupun kehidupan masyarakat. Suatu nilai disebut strategis apabila mampu menjadi landasan dalam pengambilan keputusan, penyusunan kebijakan, dan pelaksanaan berbagai aktivitas yang bertujuan mencapai kemaslahatan bersama. Nilai strategis tidak hanya berfungsi sebagai pedoman normatif, tetapi juga sebagai instrumen yang mampu memberikan solusi terhadap berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, maupun budaya. Dalam konteks

⁸ Wildaniyah Mufidatul A'yun and Alif Hendra Hidayatullah, "Perspektif Masalah Dalam Perjanjian Perkawinan Mengenai Harta Dalam Undang-Undang Perkawinan," *Harmoni* 22, no. 1 (2023): 22–47, <https://doi.org/10.32488/harmoni.v22i1.667>.

⁹ Siti Maryam, Fuad Rahman, and Irmawati Sagala, "Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 368 K/Ag/1995 Tentang Hak Menerima Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Islam," *Journal of Comprehensive Islamic Studies* 1, no. 2 (2022): 221–42, <https://doi.org/10.56436/jocis.v1i2.93>.

pembangunan masyarakat dan pemerintahan, nilai strategis berperan sebagai fondasi yang menentukan kualitas tata kelola serta keberlanjutan suatu sistem. Keberadaan nilai-nilai strategis memungkinkan suatu organisasi atau negara memiliki arah yang jelas dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya. Tanpa adanya nilai strategis, berbagai kebijakan yang diambil cenderung bersifat pragmatis dan berorientasi pada kepentingan jangka pendek sehingga berpotensi menimbulkan ketidakstabilan serta berbagai bentuk penyimpangan.¹⁰ Oleh karena itu, nilai strategis menjadi elemen penting yang mampu menjaga konsistensi antara tujuan yang ingin dicapai dengan tindakan yang dilakukan.

Secara konseptual, nilai strategis memiliki beberapa karakteristik utama. Pertama, nilai tersebut bersifat fundamental karena menjadi dasar dalam menentukan visi, misi, dan tujuan suatu lembaga atau sistem. Kedua, nilai strategis memiliki daya pengaruh yang luas terhadap berbagai aspek kehidupan sehingga keberadaannya dapat dirasakan oleh banyak pihak. Ketiga, nilai strategis bersifat berkelanjutan karena tetap relevan meskipun terjadi perubahan kondisi sosial, politik, dan budaya. Keempat, nilai strategis mampu menjadi instrumen pemecahan masalah karena memberikan kerangka berpikir yang jelas dalam menghadapi berbagai tantangan yang muncul. Dalam perspektif sosial, nilai strategis berfungsi sebagai pedoman yang mengarahkan perilaku individu maupun kelompok agar tetap berada dalam koridor norma yang berlaku. Nilai tersebut membantu menciptakan keteraturan sosial, memperkuat solidaritas, serta membangun hubungan yang harmonis di tengah keberagaman masyarakat. Ketika suatu masyarakat menjunjung tinggi nilai-nilai strategis seperti kejujuran, tanggung jawab, keadilan, dan toleransi, maka kehidupan sosial akan berkembang secara lebih stabil dan kondusif. Sebaliknya, melemahnya nilai-nilai strategis sering kali menjadi penyebab munculnya berbagai konflik, ketimpangan, dan krisis kepercayaan dalam masyarakat.¹¹

Dalam bidang pemerintahan, nilai strategis memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk tata kelola yang baik (*good governance*). Nilai-nilai seperti keadilan, amanah, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik merupakan contoh nilai strategis yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan modern. Nilai-nilai tersebut tidak hanya berfungsi sebagai prinsip etis, tetapi juga menjadi indikator keberhasilan suatu pemerintahan dalam melayani masyarakat. Pemerintahan yang dibangun di atas nilai-nilai strategis akan lebih mampu menciptakan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan rakyat, meningkatkan kepercayaan publik, serta mendorong terciptanya kesejahteraan sosial yang berkelanjutan. Dalam perspektif Islam, nilai strategis memiliki hubungan yang erat dengan konsep kemaslahatan (*maslahah*) yang menjadi tujuan utama syariat. Nilai-nilai seperti keadilan (*al-'adl*), amanah, musyawarah (*syura*), persamaan, dan tanggung jawab merupakan nilai-nilai strategis yang harus diwujudkan dalam seluruh aspek kehidupan. Nilai-nilai tersebut tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan sesamanya, tetapi juga menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bernegara. Islam memandang bahwa keberhasilan suatu kepemimpinan sangat ditentukan oleh sejauh mana nilai-nilai strategis tersebut diterapkan dalam kebijakan dan tindakan yang dilakukan oleh para pemegang kekuasaan.

B. Keadilan Islam

Keadilan Islam merupakan salah satu prinsip fundamental yang menjadi landasan utama dalam seluruh aspek ajaran Islam. Konsep keadilan dalam Islam tidak hanya dipahami sebagai

¹⁰ Everd Elseos et al., "Strategi Manajemen Pendidikan Inklusif Berbasis Nilai Hibualamo Dalam Meningkatkan Akses Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus Di Kabupaten Halmahera Utara," *Jurnal Pendidikan Kebutuhan Khusus* 9, no. 2 (2025): 151–75, <https://jpkk.ppj.unp.ac.id/index.php/jpkk/article/view/1402/183>.

¹¹ Moch. Zainul Hasan and Munirul Abidin, "Peran Dan Strategi Penanaman Nilai Moderasi Beragama Di Pondok Pesantren Nurul Jadid," *JHIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 7, no. 7 (2024): 6769–74, <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i7.5270>.

pemberian hak kepada setiap individu secara proporsional, tetapi juga sebagai upaya menempatkan segala sesuatu pada tempat yang semestinya sesuai dengan ketentuan Allah SWT. Dalam terminologi Islam, keadilan dikenal dengan istilah *al-'adl*, yang mengandung makna keseimbangan, kesetaraan, kebenaran, dan tidak memihak kepada kepentingan tertentu. Keadilan menjadi nilai universal yang harus diwujudkan dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, maupun pemerintahan. Oleh karena itu, Islam menjadikan keadilan sebagai salah satu tujuan utama syariat yang harus ditegakkan demi terciptanya kehidupan yang harmonis dan sejahtera. Al-Qur'an memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pentingnya menegakkan keadilan. Banyak ayat yang memerintahkan umat Islam untuk berlaku adil dalam segala situasi dan kondisi, bahkan terhadap pihak yang tidak disukai sekalipun. Keadilan dalam Islam tidak boleh dipengaruhi oleh faktor kedekatan keluarga, status sosial, kekayaan, jabatan, suku, ras, maupun agama. Prinsip ini menunjukkan bahwa keadilan Islam bersifat objektif dan universal. Setiap manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan berhak memperoleh perlakuan yang adil tanpa adanya diskriminasi.¹²

Dengan demikian, keadilan dalam Islam tidak hanya berfungsi sebagai norma hukum, tetapi juga sebagai nilai moral yang mengarahkan perilaku manusia menuju kehidupan yang lebih bermartabat. Keadilan Islam memiliki dimensi yang sangat luas karena mencakup berbagai bidang kehidupan. Dalam bidang hukum, keadilan diwujudkan melalui penegakan hukum yang tidak memihak dan pemberian sanksi berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dalam bidang sosial, keadilan tercermin dalam penghormatan terhadap hak-hak individu, perlindungan terhadap kelompok lemah, serta terciptanya hubungan yang harmonis antarsesama manusia. Dalam bidang ekonomi, keadilan diwujudkan melalui distribusi kekayaan yang proporsional, larangan eksploitasi, penghapusan praktik riba, serta pemberdayaan masyarakat melalui instrumen zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Sementara dalam bidang politik, keadilan diwujudkan melalui kepemimpinan yang amanah, transparan, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Salah satu karakteristik utama keadilan Islam adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban. Islam mengakui bahwa setiap individu memiliki hak yang harus dihormati, tetapi pada saat yang sama juga memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan. Keadilan tidak hanya berarti memberikan kebebasan kepada seseorang untuk memperoleh hak-haknya, tetapi juga memastikan bahwa hak tersebut tidak merugikan hak orang lain.¹³

Oleh karena itu, Islam menekankan pentingnya tanggung jawab sosial sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan dalam kehidupan bersama. Konsep ini menunjukkan bahwa keadilan Islam tidak bersifat individualistik, melainkan berorientasi pada terciptanya keseimbangan dan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat. Dalam sejarah peradaban Islam, prinsip keadilan telah menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan. Rasulullah SAW merupakan teladan utama dalam menerapkan keadilan kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan status sosial maupun latar belakang agama. Beliau selalu menempatkan hukum di atas kepentingan pribadi dan kelompok, sehingga memperoleh kepercayaan yang tinggi dari masyarakat. Tradisi tersebut kemudian dilanjutkan oleh para Khulafaur Rasyidin yang menjadikan keadilan sebagai pilar utama dalam menjalankan pemerintahan. Kepemimpinan mereka menunjukkan bahwa keadilan mampu menciptakan stabilitas politik, memperkuat persatuan masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

¹² Fauzi Almubarak, "Keadilan Dalam Perspektif Islam," *Journal ISTIGHNA* 1, no. 2 (2018): 115–43, <https://doi.org/10.33853/istighna.v1i2.6>.

¹³ Afifa Rangkuti, "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam," *TAZKIYA Jurnal Pendidikan Islam* 6, no. 1 (1999): 370, <https://jurnaltarbiyah.uinsu.ac.id/index.php/tazkiya/article/view/141/121>.

Keadilan Islam juga memiliki hubungan yang erat dengan konsep amanah. Dalam pandangan Islam, setiap bentuk kekuasaan merupakan amanah yang harus dijalankan secara bertanggung jawab. Seorang pemimpin dituntut untuk bersikap adil dalam mengambil keputusan, mengelola sumber daya, dan melayani kepentingan masyarakat. Penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, nepotisme, dan berbagai bentuk ketidakadilan lainnya dipandang sebagai pelanggaran terhadap amanah yang diberikan oleh Allah SWT dan masyarakat. Oleh karena itu, penerapan keadilan menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan suatu kepemimpinan. Pada era modern, konsep keadilan Islam tetap memiliki relevansi yang sangat kuat. Berbagai persoalan seperti kesenjangan sosial, kemiskinan, diskriminasi hukum, penyalahgunaan wewenang, dan konflik kepentingan menunjukkan bahwa kebutuhan akan keadilan semakin mendesak. Nilai-nilai keadilan Islam menawarkan solusi yang komprehensif karena tidak hanya berfokus pada aspek legal formal, tetapi juga memperhatikan dimensi moral, etika, dan kemanusiaan. Prinsip-prinsip seperti persamaan di hadapan hukum, penghormatan terhadap hak asasi manusia, perlindungan kelompok rentan, transparansi, dan akuntabilitas memiliki kesesuaian dengan tuntutan tata kelola pemerintahan modern yang demokratis dan berkeadilan.¹⁴

C. Pemerintahan Modern

Pemerintahan modern merupakan sistem penyelenggaraan negara yang berkembang seiring dengan perubahan sosial, politik, ekonomi, dan teknologi dalam kehidupan masyarakat. Konsep pemerintahan modern tidak hanya menekankan pada pelaksanaan fungsi-fungsi administrasi negara, tetapi juga berorientasi pada terciptanya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam perkembangannya, pemerintahan modern menjadi instrumen penting dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat, menjaga stabilitas politik, melindungi hak-hak warga negara, serta mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, keberhasilan suatu negara pada era kontemporer sangat dipengaruhi oleh kualitas sistem pemerintahan yang diterapkan. Secara historis, lahirnya konsep pemerintahan modern merupakan hasil dari perkembangan pemikiran politik yang menekankan pentingnya pembatasan kekuasaan, supremasi hukum, partisipasi masyarakat, dan perlindungan hak asasi manusia. Berbeda dengan sistem pemerintahan tradisional yang cenderung berpusat pada kekuasaan individu atau kelompok tertentu, pemerintahan modern dibangun atas dasar konstitusi, hukum, dan mekanisme kelembagaan yang jelas.¹⁵

Kekuasaan negara dibagi ke dalam berbagai lembaga yang saling mengawasi dan mengontrol guna mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Sistem ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan kekuasaan serta menjamin bahwa seluruh kebijakan yang diambil pemerintah berorientasi pada kepentingan masyarakat. Salah satu karakteristik utama pemerintahan modern adalah penerapan prinsip demokrasi dalam proses penyelenggaraan negara. Demokrasi memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik melalui mekanisme pemilihan umum, kebebasan berpendapat, dan keterlibatan dalam berbagai kebijakan publik. Dalam sistem pemerintahan modern, masyarakat tidak lagi diposisikan sebagai objek pembangunan semata, melainkan sebagai subjek yang memiliki hak untuk mengawasi, mengkritik, dan memberikan masukan terhadap jalannya pemerintahan. Partisipasi masyarakat ini menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kualitas demokrasi dan efektivitas pemerintahan.

¹⁴ Yoga Permana and Fauzatul Laily Nisa, "Konsep Keadlian Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam* 5, no. 1 (2024): 70–80, <https://ejournal.uimsya.ac.id/index.php/JESDar/article/view/3072/1744>.

¹⁵ Rakhdinda Dwi Artha Qairi, "Pembangunan IKN: Kajian Kritis Pada Model Pemerintahan Modern Dan Berkelanjutan," *Journal of Governance and Policy Innovation* 5, no. 1 (2025): 1–10, <https://doi.org/10.51577/jgpi.v5i1.717>.

Selain demokrasi, pemerintahan modern juga sangat menekankan prinsip supremasi hukum (*rule of law*). Setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada hukum yang berlaku dan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa memandang status sosial, ekonomi, agama, ras, maupun latar belakang lainnya. Prinsip ini bertujuan untuk menciptakan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Dengan adanya supremasi hukum, penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan secara tertib dan terhindar dari praktik-praktik penyalahgunaan kekuasaan. Karakteristik lain yang menonjol dalam pemerintahan modern adalah penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Transparansi mengharuskan pemerintah membuka akses informasi kepada masyarakat terkait berbagai kebijakan, program, dan penggunaan anggaran negara. Sementara itu, akuntabilitas menuntut setiap pejabat publik untuk mempertanggungjawabkan tindakan dan keputusan yang diambil dalam menjalankan tugasnya. Kedua prinsip ini sangat penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sekaligus mencegah terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dapat merugikan kepentingan publik.¹⁶

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga memberikan pengaruh besar terhadap transformasi pemerintahan modern. Pemanfaatan teknologi digital dalam administrasi publik telah melahirkan konsep *electronic government* (e-government), yaitu sistem pemerintahan yang memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Melalui digitalisasi layanan, masyarakat dapat mengakses berbagai kebutuhan administrasi secara lebih cepat, mudah, dan efisien. Selain meningkatkan efektivitas pelayanan, penggunaan teknologi juga memperkuat transparansi dan mempermudah pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Oleh karena itu, kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi menjadi salah satu tuntutan utama bagi pemerintahan modern. Dalam konteks pembangunan, pemerintahan modern memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kebijakan yang berorientasi pada kepentingan publik. Pemerintah tidak hanya berperan sebagai regulator yang membuat aturan, tetapi juga sebagai fasilitator dan katalisator pembangunan. Berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, lingkungan hidup, dan perlindungan sosial menjadi bagian penting dari tanggung jawab pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.¹⁷

Keberhasilan pemerintahan modern sering kali diukur dari kemampuannya dalam mengurangi kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan akses layanan publik, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warga negara. Meskipun demikian, pemerintahan modern juga menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks. Globalisasi, perkembangan teknologi yang sangat cepat, perubahan iklim, kesenjangan ekonomi, konflik sosial, serta meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik merupakan beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah. Selain itu, praktik korupsi, rendahnya integritas birokrasi, dan lemahnya penegakan hukum masih menjadi permasalahan yang sering ditemukan di berbagai negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan pemerintahan modern tidak hanya ditentukan oleh kemajuan teknologi dan kelembagaan, tetapi juga oleh kualitas nilai-nilai yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan.¹⁸

¹⁶ Mahar Muharram and Institut Teknologi, "Analisis Kebijakan Publik Dalam Perspektif Tata Kelola Pemerintahan Modern," *Indonesia Journal Of Intellectual Publication* 6, no. 2 (2026): 155–62, <https://journal.intelektmadani.org/index.php/ijipublication/article/view/873/660>.

¹⁷ Artidjo Alkostar, "Korelasi Korupsi Politik Dengan Hukum Dan Pemerintahan Di Negara Modern (Telaah Tentang Praktik Korupsi Politik Dan Penanggulangannya)," *Jurnal Hukum IUS QULA IUSTUM* 16 (2009): 155–79, <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/3871/3446>.

¹⁸ M Habib Alhabsyi, "Relevansi Ayat-Ayat Politik Al-Qur'an Dalam Tata Kelola Pemerintahan Modern: Kajian Kualitatif Tafsir Tematik," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan* 3, no. 4 (2025): 5620–25, <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.1467>.

Dalam perspektif tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), pemerintahan modern idealnya dibangun di atas prinsip-prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, dan keadilan. Prinsip-prinsip tersebut menjadi pedoman dalam menciptakan hubungan yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintahan yang mampu menerapkan prinsip-prinsip tersebut secara konsisten akan lebih mudah memperoleh kepercayaan publik dan mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan demikian, pemerintahan modern dapat dipahami sebagai sistem penyelenggaraan negara yang berorientasi pada pelayanan publik, penegakan hukum, partisipasi masyarakat, dan pemanfaatan teknologi untuk mencapai kesejahteraan bersama. Pemerintahan modern tidak hanya menuntut kemampuan administratif yang baik, tetapi juga membutuhkan komitmen yang kuat terhadap nilai-nilai keadilan, integritas, transparansi, dan tanggung jawab. Oleh karena itu, keberadaan pemerintahan modern menjadi sangat penting dalam menghadapi berbagai tantangan global sekaligus mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih adil, demokratis, dan sejahtera.

D. Nilai Strategis Keadilan Islam bagi Pemerintahan Modern

Keadilan merupakan salah satu prinsip paling mendasar dalam ajaran Islam yang memiliki posisi sentral dalam kehidupan individu, masyarakat, maupun negara. Dalam perspektif Islam, keadilan bukan sekadar nilai etis yang dianjurkan, melainkan perintah ilahi yang harus diwujudkan dalam seluruh aspek kehidupan. Al-Qur'an dan Hadis memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pentingnya menegakkan keadilan sebagai fondasi terciptanya kehidupan yang damai, harmonis, dan sejahtera. Oleh karena itu, keadilan tidak hanya dipandang sebagai instrumen hukum, tetapi juga sebagai prinsip moral, sosial, ekonomi, dan politik yang menjadi dasar bagi penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Dalam konteks pemerintahan modern yang dihadapkan pada berbagai tantangan global, nilai-nilai keadilan Islam memiliki relevansi yang sangat tinggi dan menawarkan kontribusi strategis bagi penguatan tata kelola negara yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Pemerintahan modern pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan keteraturan sosial, menjamin hak-hak warga negara, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional.¹⁹

Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan suatu sistem yang mampu menjamin terciptanya keadilan bagi seluruh elemen masyarakat. Keadilan menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu pemerintahan. Banyak negara yang memiliki sumber daya alam melimpah dan teknologi maju, tetapi mengalami krisis sosial dan politik karena lemahnya komitmen terhadap keadilan. Sebaliknya, negara yang mampu menegakkan keadilan cenderung memiliki stabilitas yang lebih baik, tingkat kepercayaan publik yang tinggi, serta kemampuan yang lebih besar dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Dalam hal ini, konsep keadilan Islam menawarkan seperangkat nilai yang dapat menjadi fondasi kuat bagi pemerintahan modern. Salah satu nilai strategis keadilan Islam adalah kemampuannya dalam membangun legitimasi pemerintahan. Dalam ilmu politik, legitimasi merupakan penerimaan masyarakat terhadap kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah. Pemerintah yang dianggap adil akan memperoleh dukungan dan kepercayaan dari masyarakat sehingga lebih mudah menjalankan berbagai program pembangunan. Sebaliknya, ketidakadilan sering kali menjadi pemicu munculnya ketidakpuasan publik, demonstrasi, konflik sosial, bahkan pergantian rezim politik.²⁰

¹⁹ Gifa Nur Syahara et al., "Konsep Kepemimpinan Dalam Islam Dan Perannya Dalam Penegakan Keadilan : Analisis Dalam Konteks Kontemporer," *Tabayyun : Journal Of Islamic Studies* 2, no. 2 (2024), <https://journal.tabayunu.com/index.php/tabayyun/article/view/233/137>.

²⁰ Muhammad Yusuf, "Relevansi Nilai-Nilai Sosial Dalam Ajaran Islam Terhadap Penguatan Kohesi Sosial Masyarakat Modern," *Journal of Islamic Studies and Social Sciences* 1 (2026): 1–14, <https://globaldinipublishing.my.id/ojs/index.php/jiss/article/view/6/51>.

Islam menegaskan bahwa seorang pemimpin wajib berlaku adil kepada seluruh rakyatnya tanpa membedakan latar belakang agama, suku, ras, maupun status sosial. Ketika prinsip ini diterapkan dalam pemerintahan modern, maka akan tercipta hubungan yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat sehingga memperkuat legitimasi kekuasaan. Dalam bidang hukum, keadilan Islam memiliki nilai strategis yang sangat besar karena menekankan pentingnya persamaan di hadapan hukum. Tidak ada individu yang kebal hukum atau memperoleh perlakuan istimewa hanya karena memiliki kekuasaan, kekayaan, atau kedudukan tertentu. Prinsip ini menjadi sangat penting dalam pemerintahan modern yang sering kali menghadapi persoalan diskriminasi hukum dan ketimpangan akses terhadap keadilan. Penegakan hukum yang adil akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara, memperkuat stabilitas sosial, dan menciptakan kepastian hukum bagi seluruh warga negara. Oleh sebab itu, nilai keadilan Islam dapat menjadi landasan dalam membangun sistem hukum yang profesional, independen, dan bebas dari intervensi kepentingan politik maupun ekonomi.²¹

Nilai strategis lainnya terletak pada kemampuan keadilan Islam dalam memperkuat prinsip-prinsip *good governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik. Konsep *good governance* menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, efektivitas, efisiensi, serta supremasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nilai-nilai tersebut pada hakikatnya sejalan dengan ajaran Islam. Konsep amanah mengajarkan bahwa kekuasaan adalah titipan yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Konsep syura atau musyawarah menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Sementara konsep keadilan mengharuskan pemerintah untuk memberikan pelayanan yang setara kepada seluruh warga negara. Keselarasan ini menunjukkan bahwa keadilan Islam memiliki potensi besar untuk memperkuat praktik tata kelola pemerintahan modern. Dalam aspek ekonomi, keadilan Islam memberikan kontribusi strategis dalam menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan. Salah satu permasalahan utama yang dihadapi banyak negara saat ini adalah meningkatnya kesenjangan ekonomi antara kelompok kaya dan miskin.

Ketimpangan tersebut sering kali memicu berbagai persoalan sosial seperti kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, dan konflik horizontal. Islam menawarkan konsep keadilan ekonomi yang menekankan distribusi kekayaan secara proporsional serta perlindungan terhadap kelompok yang lemah. Instrumen zakat, infak, sedekah, dan wakaf merupakan mekanisme yang dirancang untuk mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks pemerintahan modern, nilai-nilai tersebut dapat menjadi inspirasi dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berpihak kepada masyarakat kecil. Lebih lanjut, keadilan Islam memiliki nilai strategis dalam membangun kohesi sosial dan memperkuat integrasi nasional. Masyarakat modern ditandai oleh tingkat keberagaman yang sangat tinggi, baik dari segi agama, budaya, etnis, bahasa, maupun status sosial. Dalam kondisi seperti ini, pemerintah dituntut untuk mampu mengelola keberagaman secara adil agar tidak menimbulkan konflik dan disintegrasi. Islam mengajarkan bahwa seluruh manusia memiliki martabat yang sama sebagai ciptaan Allah SWT. Perbedaan bukanlah alasan untuk melakukan diskriminasi, melainkan sarana untuk saling mengenal dan bekerja sama dalam kebaikan. Oleh karena itu, keadilan Islam dapat menjadi dasar bagi pembentukan kebijakan publik yang menghargai pluralitas, menjamin hak-hak kelompok minoritas, dan memperkuat persatuan nasional.²²

²¹ Ragil Muhammad Kamal and Nor Hatimah, "Pembaruan Hukum Tata Negara Islam Di Era Modern: Studi Kasus Penerapan Dalam Negara-Negara Muslim," *Lex Sharia Pacta Sunt Servanda: Jurnal Hukum Islam Dan Kebijakan* 1, no. 2 (2024): 24–31, <https://journal.alshobar.or.id/index.php/lespass/article/view/268/201>.

²² Khairul HamdiR and George Soros Setiawan Day, "Prinsip-Prinsip Dasar Tata Kelola Negara Dalam Islam Dan Relevansinya Dengan Praktik Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik," *MADANLA: Jurnal Hukum Pidana Dan*

Nilai strategis keadilan Islam juga tampak dalam upaya pencegahan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Korupsi merupakan salah satu masalah terbesar yang dihadapi oleh pemerintahan modern karena menghambat pembangunan, merugikan keuangan negara, dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dalam Islam, korupsi dipandang sebagai bentuk pengkhianatan terhadap amanah dan pelanggaran terhadap prinsip keadilan. Seorang pejabat publik dituntut untuk menjunjung tinggi nilai kejujuran, integritas, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Kesadaran bahwa setiap tindakan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT memberikan kontrol moral yang kuat sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan kekuasaan. Oleh karena itu, penerapan nilai keadilan Islam dalam birokrasi dapat menjadi instrumen efektif untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi. Dalam bidang pelayanan publik, keadilan Islam memiliki arti penting karena menuntut pemerintah untuk memberikan pelayanan yang setara kepada seluruh masyarakat tanpa diskriminasi.²³

Pelayanan publik yang adil mencakup akses yang sama terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, keamanan, dan berbagai fasilitas sosial lainnya. Pemerintah yang berlandaskan prinsip keadilan tidak akan membedakan pelayanan berdasarkan status ekonomi, kedekatan politik, maupun identitas kelompok tertentu. Dengan demikian, seluruh warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan meningkatkan kualitas hidupnya. Hal ini sangat penting dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Nilai strategis keadilan Islam juga berkontribusi dalam menciptakan kepemimpinan yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Dalam Islam, seorang pemimpin bukanlah penguasa yang harus dilayani, melainkan pelayan masyarakat yang bertugas memenuhi kebutuhan rakyatnya. Konsep ini menempatkan kepentingan publik sebagai prioritas utama dalam setiap kebijakan yang diambil. Pemimpin dituntut untuk mendengarkan aspirasi masyarakat, memperjuangkan kesejahteraan rakyat, serta melindungi kelompok yang rentan dan terpinggirkan. Nilai ini sangat relevan dengan tuntutan pemerintahan modern yang menghendaki kepemimpinan yang demokratis, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.²⁴

Selain itu, keadilan Islam memiliki dimensi spiritual yang menjadi keunggulan tersendiri dibandingkan berbagai konsep keadilan lainnya. Dalam Islam, keadilan bukan hanya kewajiban sosial, tetapi juga bentuk ibadah dan ketaatan kepada Allah SWT. Kesadaran spiritual ini menciptakan motivasi internal yang kuat bagi para pemimpin dan aparat negara untuk menjalankan tugasnya secara benar. Mereka tidak hanya takut terhadap sanksi hukum, tetapi juga memiliki kesadaran moral bahwa setiap tindakan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Dengan demikian, keadilan Islam tidak hanya membangun sistem yang baik, tetapi juga membentuk karakter individu yang berintegritas. Pada era globalisasi dan revolusi industri 4.0, pemerintahan modern menghadapi tantangan yang semakin kompleks, termasuk perkembangan teknologi digital, perubahan sosial yang cepat, meningkatnya tuntutan transparansi, serta dinamika politik global yang terus berubah. Dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut, nilai-nilai keadilan Islam menawarkan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Keadilan Islam tidak

Ketatanegaraan Islam 14, no. 2 (2024): 39–48,
<https://journals.fasya.uinib.org/index.php/madania/article/view/656/392>.

²³ Aris Munandar, "Reposisi Gerakan Islam Modern Di Tengah Perubahan Sosial Dan Politik Di Asia Tenggara," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jambi (JISIP-UNJA)* 9, no. 1 (2025): 49–60, <https://online-journal.unja.ac.id/jisip/article/view/43148/20776>.

²⁴ Novi Satria and Juwi Chahnia, "Integrasi Prinsip Syura Dan Demokrasi : Tinjauan Pemilihan Kepala Daerah Dalam Hukum Islam Dan Indonesia," *Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan Islam* 14, no. 2 (2024): 19, [file:///C:/Users/ASUS/Downloads/654-1541-1-SM \(1\).pdf](file:///C:/Users/ASUS/Downloads/654-1541-1-SM%20(1).pdf).

hanya berorientasi pada pencapaian tujuan jangka pendek, tetapi juga pada pembangunan peradaban yang berlandaskan moralitas, kemanusiaan, dan keseimbangan sosial.²⁵

Kesimpulan

Keadilan Islam merupakan nilai fundamental yang memiliki posisi strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan modern. Konsep keadilan dalam Islam tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum, tetapi juga mencakup aspek moral, sosial, ekonomi, dan politik yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan masyarakat secara menyeluruh. Melalui prinsip *al-'adl*, Islam mengajarkan pentingnya persamaan hak, penghormatan terhadap martabat manusia, perlindungan terhadap kelompok yang lemah, serta pelaksanaan amanah kekuasaan secara bertanggung jawab. Nilai-nilai tersebut menjadikan keadilan sebagai fondasi utama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan berorientasi pada kepentingan publik. Dalam konteks pemerintahan modern, keadilan Islam memiliki relevansi yang sangat kuat karena sejalan dengan prinsip-prinsip *good governance*, seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, supremasi hukum, dan pelayanan publik yang adil. Penerapan nilai-nilai keadilan Islam mampu memperkuat legitimasi pemerintah, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara, mencegah praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, serta menciptakan stabilitas sosial dan politik yang berkelanjutan. Selain itu, keadilan Islam juga memberikan kontribusi dalam mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi melalui kebijakan yang berpihak pada pemerataan kesejahteraan dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Lebih dari itu, keadilan Islam menawarkan paradigma pemerintahan yang tidak hanya berorientasi pada efektivitas administratif dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menekankan tanggung jawab moral dan spiritual dalam penggunaan kekuasaan. Kesadaran bahwa kepemimpinan merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT mendorong lahirnya pemerintahan yang lebih jujur, profesional, dan berkeadilan. Dengan demikian, nilai strategis keadilan Islam dapat menjadi landasan konseptual dan praktis dalam membangun pemerintahan modern yang demokratis, inklusif, transparan, serta mampu mewujudkan kesejahteraan dan kemaslahatan bagi seluruh warga negara secara berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- A'yun, Wildaniyah Mufidatul, and Alif Hendra Hidayatullah. "Perspektif Masalah Dalam Perjanjian Perkawinan Mengenai Harta Dalam Undang-Undang Perkawinan." *Harmoni* 22, no. 1 (2023): 22–47. <https://doi.org/10.32488/harmoni.v22i1.667>.
- Alkostar, Artidjo. "Korelasi Korupsi Politik Dengan Hukum Dan Pemerintahan Di Negara Modern (Telaah Tentang Praktik Korupsi Politik Dan Penanggulangannya)." *Jurnal Hukum IUS QULA IUSTUM* 16 (2009): 155–79. <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/3871/3446>.
- Almubarak, Fauzi. "Keadilan Dalam Perspektif Islam." *Journal ISTIGHNA* 1, no. 2 (2018): 115–43. <https://doi.org/10.33853/istighna.v1i2.6>.
- Dwi Artha Qairi, Rakhdinda. "Pembangunan IKN: Kajian Kritis Pada Model Pemerintahan Modern Dan Berkelanjutan." *Journal of Governance and Policy Innovation* 5, no. 1 (2025): 1–10. <https://doi.org/10.51577/jgpi.v5i1.717>.
- Elseos, Everd, Martin Utubira, Elisabet Siau, and Yesya Rasai. "Strategi Manajemen Pendidikan Inklusif Berbasis Nilai Hibualamo Dalam Meningkatkan Akses Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus Di Kabupaten Halmahera Utara." *Jurnal Pendidikan Kebutuhan Khusus* 9, no. 2 (2025): 151–75. <https://jpkk.pj.unp.ac.id/index.php/jpkk/article/view/1402/183>.
- Febriantika, Jessica Trisna, and 'Ismunarno. "Analisis Hukum Pidana Terhadap Putusan Hakim

²⁵ Nurlina Sari Ihsanniati, M. Nur Gema Ramadhan, and Ahmad Yusam Thobroni, "Keadilan Sosial: Konsep Keadilan Dan Peran Manusia Dalam Mewujudkan Keadilan Perspektif Al-Qur'an," *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Quran Dan Tafsir*, no. June (2024): 181–92, <https://doi.org/10.30868/at.v9i01.6661>.

- Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor: 185/Pid.Sus/2019/Pn.Mdl Tentang Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak.” *Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 11, no. 2 (2022): 143. <https://doi.org/10.20961/recidive.v11i2.67448>.
- HamdiR, Khairul, and George Soros Setiawan Day. “Prinsip-Prinsip Dasar Tata Kelola Negara Dalam Islam Dan Relevansinya Dengan Praktik Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.” *MADANI: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan Islam* 14, no. 2 (2024): 39–48. <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/madania/article/view/656/392>.
- Hasan, Moch. Zainul, and Munirul Abidin. “Peran Dan Strategi Penanaman Nilai Moderasi Beragama Di Pondok Pesantren Nurul Jadid.” *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 7, no. 7 (2024): 6769–74. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i7.5270>.
- Ihsanniaty, Nurlina Sari, M. Nur Gema Ramadhan, and Ahmad Yusam Thobroni. “Keadilan Sosial: Konsep Keadilan Dan Peran Manusia Dalam Mewujudkan Keadilan Perspektif Al-Qur’an.” *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Quran Dan Tafsir*, no. June (2024): 181–92. <https://doi.org/10.30868/at.v9i01.6661>.
- Kamal, Ragil Muhammad, and Nor Hatimah. “Pembaruan Hukum Tata Negara Islam Di Era Modern: Studi Kasus Penerapan Dalam Negara-Negara Muslim.” *Lex Sharia Pacta Sunt Servanda: Jurnal Hukum Islam Dan Kebijakan* 1, no. 2 (2024): 24–31. <https://journal.alshobar.or.id/index.php/lespass/article/view/268/201>.
- M Habib Alhabsyi. “Relevansi Ayat-Ayat Politik Al-Qur’an Dalam Tata Kelola Pemerintahan Modern: Kajian Kualitatif Tafsir Tematik.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan* 3, no. 4 (2025): 5620–25. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.1467>.
- Muhammad Basri, Juni Hati Hangoluan Siregar, and Nurtia Sumarni Hasibuan. “Islam Di Indonesia Zaman Modern Dan Kontemporer.” *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 3, no. 2 (2024): 177–84. <https://doi.org/10.56799/jim.v3i2.2771>.
- Muharram, Mahar, and Institut Teknologi. “Analisis Kebijakan Publik Dalam Perspektif Tata Kelola Pemerintahan Modern.” *Indonesia Journal Of Intellectual Publication* 6, no. 2 (2026): 155–62. <https://journal.intelektmadani.org/index.php/ijpublication/article/view/873/660>.
- Munandar, Aris. “Reposisi Gerakan Islam Modern Di Tengah Perubahan Sosial Dan Politik Di Asia Tenggara.” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jambi (JISIP-UNJA)* 9, no. 1 (2025): 49–60. <https://online-journal.unja.ac.id/jisip/article/view/43148/20776>.
- Nafis, Abdul Wadud, Universitas Islam, Negeri Kiai, Haji Achmad, and Siddiq Jember. “Spirit Keadilan Sosial Dalam Al-Qur’an: Relevansi Untuk Masyarakat Modern.” *Journal The Light of Al-Azhar*, no. 1 (2025): 1–10. <https://ummulquro.id/index.php/tla/article/view/66/68>.
- Permana, Yoga, and Fauzatul Laily Nisa. “Konsep Keadilan Dalam Perspektif Ekonomi Islam.” *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam* 5, no. 1 (2024): 70–80. <https://ejournal.uimsya.ac.id/index.php/JESDar/article/view/3072/1744>.
- Rangkuti, Afifa. “Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam.” *TAZKIYA Jurnal Pendidikan Islam* 6, no. 1 (1999): 370. <https://jurnaltarbiyah.uinsu.ac.id/index.php/tazkiya/article/view/141/121>.
- Sabilah, Adinda Salsa. “Dinamika Penerapan Fiqh Siyasah Dalam Mewujudkan Keadilan Dan Kesejahteraan Umat Di Tengah Tantangan Modern.” *Al-Bayan Journal of Islam and Muslim Societies* 1, no. 01 (2025): 3046–5729. <https://journal.tabayanu.com/index.php/ajims/article/view/268/156>.
- Satria, Novi, and Juwi Chahnia. “Integrasi Prinsip Syura Dan Demokrasi : Tinjauan Pemilihan Kepala Daerah Dalam Hukum Islam Dan Indonesia.” *Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan Islam* 14, no. 2 (2024): 19. file:///C:/Users/ASUS/Downloads/654-1541-1-SM (1).pdf.
- Siti Maryam, Fuad Rahman, and Irmawati Sagala. “Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 368 K/Ag/1995 Tentang Hak Menerima Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Journal of Comprehensive Islamic Studies* 1, no. 2 (2022): 221–42. <https://doi.org/10.56436/jocis.v1i2.93>.

- Suntiah, Ratu, Pipih Santora, and Achmad Nurdiyansah. "Relevansi Nilai-Nilai Kejayaan Islam Dalam Konteks Etika Global Modern." *Al-Mudẓakarah: Journal of Islamic Studies* 02 (2025): 44–54. <https://jurnal.iaipigarut.ac.id/jis/article/view/9/23>.
- Supono, and Mukti Fajar Nur Dewata. "Kontribusi Hukum Islam Terhadap Reformasi Birokrasi: Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Yang Efisien, Efektif, Dan Berkualitas." *Esensi Hukum* 6, no. 1 (2024): 15–30. <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v6i1.322>.
- Syahara, Gifa Nur, Sri Wulan Rambe, Syawaliyah Fitri, Fauzan Azhima, and Zahra Qanita Sukmawardani. "Konsep Kepemimpinan Dalam Islam Dan Perannya Dalam Penegakan Keadilan : Analisis Dalam Konteks Kontemporer." *Tabayyun : Journal Of Islamic Studies* 2, no. 2 (2024). <https://journal.tabayanu.com/index.php/tabayyun/article/view/233/137>.
- Vanessa, Claudya, Universitas Negeri Semarang, Nyoman Tania, Agnes Tio, and Baidhowi. "Penerapan Nilai Al-'Adālah Dalam Good Governance Islam Dalam Menjawab Tantangan Keadilan Pemerintah Modern." *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 2, no. 6 (2025): 389–401. <https://doi.org/10.61722/jmia.v2i6.7035>.
- Yusuf, Muhammad. "Relevansi Nilai-Nilai Sosial Dalam Ajaran Islam Terhadap Penguatan Kohesi Sosial Masyarakat Modern." *Journal of Islamic Studies and Social Sciences* 1 (2026): 1–14. <https://globaldinipublishing.my.id/ojs/index.php/jiss/article/view/6/51>.